

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK

Tri Prasetyowati¹, Fierda Nurany², Sarah Ayundasari Rudhito³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya¹²³

triprasetyowati@ubhara.ac.id¹, fierda@ubhara.ac.id², sariayundarudhito@gmail.com³

Abstract

This study used qualitative research methods. The role of the UPTD PPA as a regulator is the existence of rules and regulations related to the protection of victims and underlies protection activities with the issuance of Regional Regulation of Sidoarjo Regency Number 18 of 2006 2015 concerning the protection of women and children victims of violence. The role of the UPTD PPA as a facilitator is the availability of facilities, infrastructure, and human resources that support the process of handling victims of violence. The role of the UPTD PPA as executor itself, namely complaint services, health rehabilitation, social rehabilitation, to the return of victims to their environment. The role of UPTD PPA as a coordinator is to network and coordinate with various related parties, such as OPD, LSM, and the community itself. Then the inhibiting factors are clients or victims who don't want to be open, limited human resources. And the efforts made by the UPTD PPA in dealing with violence against children are by socializing and increasing the competence of their human resources.

Keywords: *The Role of UPTD PPA, Child Violence, Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan isu terkini, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang contohnya Indonesia. Sementara itu, setiap manusia menginginkan agar rasa aman dan rasa takutnya tidak direnggut dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan. Namun, tidak dapat dipungkiri ketidakadilan tersebut hadir dalam kehidupan sehari – hari terutama terjadi pada kelompok rentan. Salah satu kelompok dalam masyarakat yang rentan mengalami kekerasan ialah anak – anak. Human Rights Reference dalam Mareta (2016) juga mengidentifikasi bahwa kelompok rentan meliputi: 1) *Refuges (pengungsi)*; 2) *Internally Displaced Persons (pengungsi internal)*; 3) *National Minorities (minoritas nasional)*; 4) *Migrant Workers (pekerja migran)*; 5) *Indigenous Peoples (masyarakat adat)*; 6) *Children (anak-anak)*; 7) *Women (perempuan)*.

Anak kerap kali menjadi sasaran bagi pelaku kekerasan sehingga anak tidak bersalah

menjadi korban, baik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarga. Kekerasan terhadap anak yang dimaksud adalah segala bentuk kekerasan seperti neglect/negligent treatment, sexual abuse, emotional abuse, physical abuse, atau eksploitasi lainnya yang dilakukan terhadap orang di bawah usia 18 tahun (WHO dalam Thangavelu, 2016). Kehidupan anak masa kini merupakan potret masa depan bangsa. Jika kekerasan dibiarkan terjadi, maka akan membawa masa depan yang suram bagi kehidupan bangsa. Mawaddah (2020) menyatakan bahwa untuk merupakan cikal bakal lainnya generasi baru, penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Azzahra (2019) mengemukakan bahwasanya kekerasan pada anak dapat dipicu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud meliputi: (1) *keluarga*; (2) *berasal dari diri anak itu sendiri*; dan (3)

kelahiran di luar nikah. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud meliputi: (1) lingkungan luar; (2) media massa; (3) budaya; dan (4) faktor pendidikan. Terjadinya kekerasan terhadap anak tentunya akan memberikan dampak, baik berupa dampak fisik, psikis, seksual, dan bahkan dampak sosial. Dampak fisik yang dimaksud adalah perubahan fisik seperti memar, benjolan, atau bahkan patah tulang. Dampak psikis yang ditimbulkan meliputi ketakutan, kecemasan yang berlebih, dan rendahnya kepercayaan diri, bahkan dapat menyakiti diri sendiri untuk melampiaskan trauma dari kekerasan yang dialami, serta dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Dampak seksual yang timbulkan adalah dapat terinfeksi penyakit seksual menular seperti HIV/AIDS, bahkan gangguan reproduksi. Selain dampak-dampak tersebut yang sering dialami anak korban kekerasan adalah dampak sosial yang menjadikan anak sulit untuk bersosialisasi dan menutup diri.

Noviana (2015) mengeskakan bahwasannya ada kecenderungan anak – anak takut untuk berbicara sebab merasa terancam akan terjadi dampak yang lebih buruk jika melapor dan malu untuk memberitahukan kejadian kekerasan yang dialami. Dalam Juniwati, Richard & Anik, (2020) mengemukakan bahwa sepanjang tahun 2019, Jawa Timur memiliki catatan kasus kekerasan anak yang tinggi yaitu sebanyak 831 kasus. Menurut data Kemeterian Sosial, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan total kekerasan anak sebanyak di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya kasus kekerasan anak di Jawa Timur yang menjadikan Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan tingkat kasus kekerasan anak tertinggi.

Dalam SIMFONI PPA menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten yang memiliki jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2021) juga menyatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo menempati urutan pertama dengan kasus kekerasan anak terbanyak di Jawa Timur. Padahal, Kabupaten Sidoarjo sudah 6 kali berturut – turut mendapatkan penghargaan dan mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Madya. Seharusnya, dengan menyandang predikat tersebut Kabupaten Sidoarjo bisa menekan atau bahkan mengurangi permasalahan kekerasan terhadap anak. Predikat Kota Layak Anak justru menjadi tantangan tersendiri karena permasalahan anak yang belum terselesaikan secara maksimal. Bahkan Pemerintah Sidoarjo menyatakan bahwa Sidoarjo darurat kekerasan anak. Ramadhani (2021) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa Kabupaten Sidoarjo Menyumbang jumlah kekerasan anak terbesar di Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, juga mengesahkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta memiliki fungsi, antara lain : 1) pengaduan masyarakat, 2) penjangkauan korban, 3) pengelolaan kasus/manajemen kasus serta 4) penampungan sementara. Mengingat Kabupaten Sidoarjo menjadi Kabupaten dengan kasus kekerasan anak tertinggi di Jawa Timur, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali ingin memperkuat layanan perlindungan anak dengan mengoptimalkan peran UPTD PPA di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten

Sidoarjo agar Sidoarjo menjadi wilayah yang ramah perempuan dan anak.

Meskipun kasus yang terjadi masih terbilang banyak dan meningkat di tahun 2021 namun UPTD PPA menunjukkan keseriusan dalam penanganan kekerasan tersebut. Keseriusan Kabupaten Sidoarjo melalui UPTD PPA dalam menangani kekerasan anak ini mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur yaitu pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka Peringatan Hari Ibu. Karena tak hanya sekedar mendampingi korban kekerasan, namun juga memberikan fasilitas konsultasi dan trauma healing bagi korban. Sedangkan korban yang tidak memiliki tempat aman, akan ditempatkan di shelter aman dilengkapi dengan kebutuhan yang dibutuhkan korban. Hakikatnya anak yang mengalami kekerasan itu membutuhkan pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan dalam menangani korban kekerasan menggunakan peran UPTD PPA agar mampu membantu korban karena bukan hanya memberikan pendampingan korban saja, tetapi juga kepada orang tua korban sehingga membangun kedekatan dan keterbukaan antara anak dengan orang tua karena setelah diidentifikasi korban kekerasan yang ditangani sangat membutuhkan dukungan emosional dan sosial dari orang tua untuk membangkitkan semangat hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala yaitu fasilitas kurang memadai misalnya hanya terdapat dua ruangan konseling yang tersedia dan kurangnya pegawai sedangkan korban terus bertambah setiap harinya. Tak hanya itu, penelitian oleh Fore (2020) menyatakan bahwa layanan peran yang diberikan secara langsung dan kunjungan rumah merupakan pendekatan yang paling berpengaruh untuk menangani korban kasus kekerasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan karena nantinya akan menjadikan anak menjadi trauma, karena anak menjadi asset negara yang penting untuk melanjutkan sebuah kehidupan yang lebih baik kedepannya, dengan melihat hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak”**

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk memahami sepenuhnya fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan dan hal lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena tersebut melalui kata – kata dan juga bahasa, dalam konteks alami tertentu dengan menggunakan metode alami.

Penelitian ini menggunakan subjek yang akan ikut andil yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam penelitian ini mengenai peran UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Prngumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari teknis analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Dalam menganalisa Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan penanganan terhadap korban kekerasan peneliti akan melakukan pembahasan terhadap 6 Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan berdasarkan teori Agnes (2019). Dengan hal ini peran yang akan dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan proses upaya penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan diharapkan supaya anak korban kekerasan kembali seperti sediakala dan dapat menciptakan serta mewujudkan penanganan anak korban kekerasan yang dapat menghilangkan trauma kepada anak.

a. Peran Regulator

Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan aturan – aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah mengeluarkan aturan yang jelas yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun dalam pemebentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomo 97 Tahun 2018 Tentang Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya dapat memberikan bantuan dalam menangani kekerasan khususnya pada anak. Serta Peraturan Bupati

Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

b. Peran Fasilitator

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai fasilitas bahwa, fasilitas dalam segi sarana dan prasarana seperti mobil perlindungan untuk penjemputan korban, form pengaduan, rumah aman atau shelter, ruang bermain sudah dikatakan memadai serta dari segi sumber daya manusianya yang terdiri dari konselor yang dimana tugas mereka membantu untuk konseling kepada korban serta pendamping hukum yang akan mendampingi anak korban kekerasan ke ranah hukum.

c. Peran Pelaksana Sendiri

Peran pelaksana sendiri yaitu dengan adanya layanan pengaduan secara online maupun offline, rehabilitasi kesehatan dengan rujukan ke rumah sakit untuk melakukan visum, rehabilitasi sosial dengan melakukan pendampingan dan konseling dan pemulangan dengan tetap dipantau oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

d. Peran Koordinator

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai koordinator terhadap penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan pada anak sudah aktif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama atau koordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti LSM, Puskesmas, RSUD, Polres, Polsek, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RT / RW, Kelurahan, Bhabinkamtibmas, PKK, Muslimat, Athayah, PB, Aisyiyah, LPA, Panti, Pondok Pesantren.

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Faktor penghambat yaitu sesuatu yang dapat menghalangi, merintang, serta sifat yang menghambat, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai suatu tujuan. Hambatan sendiri cenderung mempunyai sifat yang negative, sehingga dapat memperlambat laju sesuatu hal dalam melakukan kegiatan khususnya pada peran yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam hal penerapan peran yang dilakukan tentunya adanya faktor – faktor yang dapat menghambat dalam melakukan perannya. Salah satunya yaitu peran dalam menangani kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, yang tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

a. Klien/Korban Tidak Terbuka

Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan tindak kekerasan yang ada disekitarnya, terutama dalam lingkungan keluarga. Adanya persepsi bahwa kekerasan pada anak merupakan urusan keluarga yang tidak seharusnya diumbar dan membuat korban malu dan memilih untuk tertutup. Sehingga membiarkan kekerasan yang dialaminya begitu saja, tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia pada saat penanganan dan dalam pendampingan secara hukum hanya memiliki 3 pendamping hukum dan kalau secara konseling sumber

daya manusianya dikatakan cukup sudah mempunyai 4 konselor. Jadi pada saat penanganan sehingga tidak ada yang selalu dikantor dan hanya 1 orang yang biasanya standaby di kantor.

3. Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi sering dilakukan dalam rangka agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Dalam rangka itu, maka pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan kegiatan sosialisasi.

b. Penambahan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memang perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang berkompeten juga dalam bidangnya agar dalam melakukan penanganan kasus dapat berjalan dengan lancar dan mudah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak

a. Peran regulator dapat melalui regulasi yang menjadi dasar hukum segala kegiatan mengenai perlindungan anak yang mengalami kekerasan.

b. Peran fasilitator dengan tersedianya sarana seperti mobil perlindungan dan prasarana berupa rumah shelter, ruang

bermain, dan ruang konseling. Fasilitas sumber daya manusianya ada psikolog atau konselor dan pendamping hukum.

- c. **Peran sebagai pelaksana sendiri** langkah dan tindakan yang dilaksanakan UPTD PPA terhadap penghapusan dan pencegahan kekerasan anak sebagai pusat pelayanan pengaduan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan serta pemulangan atau pendampingan korban.
- d. **Peran koordinator**, bekerjasama dengan berbagai dinas dan lembaga mitra seperti RSUD, dinas sosial, polsek, Polres, Puskesmas, dinas pendidikan dan dinas kesehatan.

2. Faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak

- a. Klien/korban tidak mau terbuka urusan yang tidak seharusnya untuk diumbar sehingga korban malu dan memilih untuk tertutup
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang hanya memiliki.

3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak

- a. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahayanya kekerasan terhadap anak.
- b. Dengan penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya.

Anggraini, D. R. (2021). *PUSAT REHABILITASI ANAKKORBAN KEKERASANDI MALANG* [UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”JAWA TIMUR].
<http://repository.upnjatim.ac.id/2629/2/1.pdf>

Azzahra, N. (2019). *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH].
[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13094/1/Nafisah Azzahra, 150101026, FSH, HK, 082323805844.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13094/1/Nafisah_Azzahra_150101026_FSH_HK_082323805844.pdf)

Henrietta H. Fore, C. C. (2020). Violence against Children in the Time of COVID-19: What we have learned, what remains unknown and the opportunities that lie ahead. *Journal Pre-Proof*.
https://www.researchgate.net/publication/346214177_Violence_against_Children_in_the_Time_of_COVID-19_What_we_have_learned_what_remains_unknown_and_the_opportunities_that_lie_ahead

Juniwati, S. R. dan A. (2020). FASILITAS REHABILITASI MENTAL KATOLIK BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA MALANG. *JURNAL EDIMENSI ARSITEKTUR*, VIII(1).
<https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-arsitektur/article/download/10771/9590>

Mareta, J. (2016). MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN). *Jurnal Penelitian HAM*,

REFRENSI

7(2).

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/173/39>

Mawaddah. (2020). *PERAN P2TP2A DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI GAMPONG LAMJABAT KECAMATAN MEURAXA DI KOTA BANDA ACEH* [UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14797/1/Mawaddah_150802020_FISIP_IAN_082337307127.pdf

Noviana, I. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING. *Sosio Informa*, 1(1). <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>

SUGIYONO, P. D. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. CV. ALFABETA, Bandung.

Thangavelu, S. N. (2016). Assess the Level of Knowledge Regarding Child Abuse among the Mothers in Selected Areas at Latur. *Journal of Child & Adolescent Behavior*, 4(1). <https://doi.org/2375-4494>